

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan sosial pada dasarnya terdapat norma-norma yang berlaku agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak masyarakat melanggar norma hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya mengenai kesejahteraan dirinya. Dampaknya adalah angka kriminalitas meningkat seperti narkoba, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya yang meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok, yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara atau Lembaga Perasyarakatan karena perbuatan menyimpang yang mereka lakukan melanggar hukum. Untuk menyikapi hal tersebut manusia dituntut untuk berusaha memegang teguh nilai-nilai moral. Perubahan tata nilai tersebut dikarenakan lemahnya keyakinan beragama, sikap individual dan materialistis. Hal ini karena tuntunan hidup yang semakin tinggi dan semakin banyak yang kurang terpenuhi. (Rizky, 2017, h.1)

Terkait dengan permasalahan sosial diatas, masalah sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan sehari-hari seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terpengaruh dengan lingkungan yang ada disekitarnya dan sebagainya. (David, 2008, h.3)

Pelaku kejahatan atau seseorang yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara. (Adami, 2002, h.24)

Pada prinsipnya Rumah Tahanan Negara hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan pembinaan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, bisa diterima oleh masyarakat, dan tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.

Untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna, selain menjalankan fungsi pelayanan dan perawatan terhadap tahanan selama masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, juga melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan (tahanan dan narapidana). Kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna secara keseluruhan jumlah Warga Binaan (tahanan dan narapidana) yang ada, terhitung kurang lebih mencapai 300 orang dari kapasitas 210, ini artinya warga binaan sudah melebihi

dari kapasitas Rumah Tahanan. Dalam upaya pembinaan terhadap Warga Binaan tersebut, Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna bekerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Muna yaitu Penyuluh dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan (tahanan dan narapidana) ialah pembinaan yang diarahkan kepada ketaatan spiritual, berupa Shalat berjamaah, pengajian Al-quran, Ceramah, pembelajaran Akidah, Akhlaq dan lainnya. Terkadang hukuman yang didapatkan oleh Warga Binaan tidak merubah seorang kriminal, namun menyadari perbuatannya agar dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada Rumah Tahanan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri narapidana menuju pribadi yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan pada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, yang disebut dengan pembinaan mental spiritual.

Pembinaan mental spiritual narapidana merupakan pembinaan orang yang terkena masalah hukum karena kurang mantapnya mental (kepribadian), spiritual dan kemandirian pada diri mereka. Pembinaan spiritual merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langka penanggulangan terhadap timbulnya tindak pidana. Pembinaan mental juga merupakan tumpuan pertama dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Ali Imran/3: 104 yang berbunyi:

وَلَنْتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran:104) (Kemenag RI, 2014, h.63)

Karena dari mental/jiwa (kepribadian) yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Hal ini selaras dengan pendapat Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an” sebagaimana dinukil Lubis, bahwa :

“manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani (material) dan akal dan jiwa (immaterial). Pembinaan akalnya menghasilkan keterampilan dan yang paling penting adalah pembinaan jiwa yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia dwi dimensi dalam suatu keseimbangan”. (Lubis & dkk, 2018, h.7)

Dengan demikian, pembinaan mental spiritual adalah memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui pembinaan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna yang dilakukan oleh petugas Pembina di Rumah Tahanan bekerja sama dengan Penyuluh dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat sebagian Warga Binaan tidak melaksanakan shalat berjamaah, ada yang melaksanakan ada

yang tidak, kurangnya pembina, dan partisipasi atau antusiasme pembina dalam kegiatan pembinaan mental spiritual, adanya warga binaan yang tidak mematuhi aturan keluar masuk Rumah Tahanan.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna masih terdapat kekurangan dalam pembinaan. Agar dampak pembinaan berhasil positif, maka pembinaan perlu dilaksanakan dengan baik. Karena walaupun Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna sudah melakukan pola pembinaan, jika pembinaan tidak dikelola dengan baik kurang dalam pembinaan maka tidak akan memberi dampak positif bagi narapidana sehingga pembinaan tersebut sia-sia tidak mencapai keberhasilan.

Dari uraian diatas, tentunya sebagai calon sarjana pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam melihat begitu pentingnya pembinaan bagi narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang tidak selamanya dipandang bersalah (penjahat), karena narapidana harus kembali menjadi manusia yang lebih baik memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan yang sesuai dan selaras dengan agama Islam. Olehnya itu diperlukan pembinaan mental spiritual. Maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian dengan judul “Pembinaan mental spiritual narapida di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna”.

1.2. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Muna.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB kabupaten Muna?
3. Bagaimana dampak pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna.
3. Untuk mendalami dampak pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsep atau landasan teoritis bagi calon pelaksana pembinaan mental spiritual di Lembaga Perasyarakatan.

2. Praktis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang cara pembinaan mental spiritual narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna, khususnya bagi peneliti sendiri.
- b. Untuk dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terhadap pola pembinaan mental spiritual yang terdapat pada Rumah Tahanan.

- c. Bermanfaat bagi para narapidana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, sesuai dengan tuntutan syariat Islam sehingga dapat mengendalikan sikap dan perilaku untuk berbuat kejahatan, dan sadar atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.
- d. Sebagai karya untuk menambah khasanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada program studi Bimbingan Penyuluhan Islam. sebagai calon penyuluh agama dapat memotivasi dalam melaksanakan pembinaan bagi masyarakat di lembaga penahanan atau pembinaan.

1.6. Definisi Operasional

Pembinaan mental spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pengajaran, bimbingan atau pembinaan, penyuluhan atau dakwah dan semacamnya untuk membina/mendidik spiritualitas keIslaman berupa; Melaksanakan shalat fardhu, membaca Al-Qur'an, ceramah atau tausiah, berpuasa pada bulan ramadhan, sopan santun dalam berbicara bagi warga binaan (narapidana dan tahanan) di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Muna.